

## PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



### PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Sumber Hijau Permai  
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK. 29/Menhut-II/2006  
Tanggal 13 Februari 2006  
Luas : ± 30.040 Ha  
Lokasi : Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin,  
Provinsi Sumatera Selatan  
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-015  
Masa berlaku : 28 Februari 2014 s/d 27 Februari 2019

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat PHPL PT Sumber Hijau Permai dinyatakan **“tetap berlaku”** dengan predikat **“BAIK”**.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.



**Ir. Tony Arifarachman, MM**  
Direktur

**PT Mutuagung Lestari** : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok  
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestrv@mutucertification.com](mailto:forestrv@mutucertification.com)

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 PHPL  
PT SUMBER HIJAU PERMAI**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202,Fax. (021) 87740745-46  
Email:[forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Diah Mitarini S.Hut. (Lead Auditor/ Prasyarat)  
Ir Moch Zaenal A (Auditor Produksi)  
Lusiana Nogo Ladjar S.P, MSi (Auditor Ekologi)  
Rr Arwita Andharu S.Hut (Auditor Sosial)  
Andri Pradhika S.Hut(Auditor VLK.)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Taufik Margani  
Hera Hendrasana, S.Hut

**(2) Identitas Auditee**

- a. NamaPemegangIzin : PTSUMBER HIJAU PERMAI
- b. Nomor &Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.29/Menhut-II/2006Tanggal 13 Februari 2006
- a. Luas danLokasi : 30.040Ha  
Kab. Musi Banyuasin dan Kab.Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- b. AlamatKantor : Jl. R. Soekamto No. 66 Blok I Komp. PTC  
Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II,  
Palembang
- c. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0711)364167/(0711)364152
- d. Pengurus : Anton (Komisaris Utama)  
Irsan (Komisaris)  
Nugraha Mulia Dharma (Direktur Utama)  
Lin Min Keng (Direktur)

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I		Tidak dilakukan Audit Tahap I
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	Senin, 1 Februari 2016 di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dan BP2HP Wilayah V Palembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian Surat Tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>▪ Perkenalan anggota tim PT Mutu Agung Lestari</li> <li>▪ Penyampaian rencana kegiatan Penilikan ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Sumber Hijau Permai</li> <li>▪ Konfirmasi data awal terkait kegiatan operasional PT Sumber Hijau Permai</li> <li>▪ Penyampaian rencana exit meeting</li> <li>▪ Penyampaian visum kedatangan sebagai bukti telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dan BP2HP Wilayah V Palembang.</li> </ul>
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan Konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 2 Februari 2016 Kantor Basecamp Sei Sembilang PT Sumber Hijau Permai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian materi dan company profile oleh manajemen IUPHHK-HT PT sumber Hijau Permai</li> <li>▪ Perkenalan anggota tim auditor PT Mutu Agung Lestari</li> <li>▪ Penyampaian materi Penilikan PHPL : Latar Belakang, Dasar Hukum, Sasaran dan Tujuan, Pihak-pihak yang terlibat , Skema tata waktu, metodologi, instrumen dan periode waktu penilaian untuk aspek PHPL maupun VLK serta rencana jadwal penilaian lapangan</li> <li>▪ Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim audit</li> <li>▪ Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>▪ Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Auidtee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit baik Manajemen Representatif maupun tim pendamping.</li> <li>▪ Pernyataan kerahasiaan terhadap seluruh data dan informasi PT Sumber Hijau Permai</li> <li>▪ Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2 – 5 Februari 2016- Kantor Basecamp PT	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Sumber Hijau Permai Blok RKT 2015 dan 2016 Kawasan Lindung TPK Hutan TPK Antara 3 Desa sekitar areal kerja	indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HTI</li> <li>Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Jumat, 5 Februari 2016 Kantor Basecamp Sei Sembilang PT Sumber Hijau Permai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Penyampaian ruang lingkup audit</li> <li>Penyampaian hasil penilaian lapangan serta temuan lapangan berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan</li> <li>Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya</li> <li>Penjelasan prosedur dan tata waktu proses penilikan re-sertifikasi PHPL</li> <li>Penyampaian kembali pernyataan kerahasiaan terhadap seluruh data dan informasi PT Sumber Hijau Permai</li> <li>Tanggapan dan sambutan dari pihak manajemen PT Sumber Hijau Permai</li> <li>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	26 Februari 2016 Ruang Rapat PT. Mutu Agung Lestari	Direkomendasikan agar Sertifikat PHPL PT Sumber Hijau Permai tetap dilanjutkan/diberlakukan.

**(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT,	Baik	PT Sumber Hujan Permai memiliki ketersediaan dokumen legal berupa SK Menhut Nomor SK.29/Menhut-II/2006 tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Buku TBT, Peta TBT, BATB)		13 Februari 2006 dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan bukti proses penyusunan pedoman tata batas serta bukti pengeluaran biaya kegiatan pengurusan proses penyelesaian tata batas
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Pernah terjadi konflik pemanfaatan lahan (klaim) dengan masyarakat, namun dapat diselesaikan dengan MoU dan ganti rugi. Tersedia sistem dan dokumen monitoring konflik lahan
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	PT Sumber Hijau Permai mengalami perubahan fungsi kawasan yang mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 terdapat areal kerja seluas ± 699 Ha yang berada di areal penggunaan lain (APL) dan perubahan perencanaan telah diusulkan tetapi belum disahkan karena masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk proses pengesahan /persetujuan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	Terdapat bukti upaya PT Sumber Hijau Permai melakukan pendataan seluruh penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK yakni pada lahan tanaman kehidupan, namun belum ada bukti pelaporan kepada instansi berwenang mengenai areal tanaman kehidupan yang dimanfaatkan untuk ladang, sawah dan tambak oleh masyarakat
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Sumber Hijau Permai tersedia dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL yang ditandatangani oleh Direktur per tanggal 20 Maret 2015
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Terdapat realisasi sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat sekitar areal kerja sebanyak 7 Desa (Desa Suka Makmur, Mulya Agung, Karya Mukti Ringin Agung, Madya Mulya, Mandala Sari, Bumi Agung) serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara) yang dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi kegiatan sosialisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan mis
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT. Sumber Hijau Permai di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPLNo. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 dengan luasan areal < 26.000 Hektar dengan jumlah 2 orang sarjana kehutanan dan 11 orang GANISPHPL
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Selama periode tahun 2015, PT Sumber Hijau Permai telah merealisasikan sebagian besar rencana peningkatan kompetensi SDM sebesar 76,92% (>70%) melalui pelatihan internal dan eksternal.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT Sumber Hijau Permai lengkap dan tersedia
<b>Indikator 1.4.</b> <b>Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi PT Sumber Hijau Permai ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Desember 2015 dan Job Description yang menjelaskan fungsi, tugas, tanggung jawab yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Sumber Hijau Permai tersedia perangkat SIM dan tenaga pelaksana
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Tersedia internal auditor yang bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.5.</b> <b>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan kepada masyarakat
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1.</b> <b>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT SHP telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA periode 2008 s/d 2017 beserta peta lampiran skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang berbasis IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan Kewajiban RKUPHHK tersebut
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SHP telah mengimplementasikan penataan areal kerja di lapangan khususnya posisi blok RKT hanya sebagian yang sesuai dengan yang direncanakan dalam RKUPHHK
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	PT SHP telah melaksanakan pemeliharaan tanda batas blok dan petak kerja berupa jalan angkutan dan kanal primer dan tersier serta patok pada pojok petak pada sebagian besar arel masih terlihat dengan jelas di lapangan
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT SHP telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan survey potensi (PHI = pre harvesting inventory) selama periode penilaian beserta kelengkapan peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT SHP hanya memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk satu ekosistem wetland yang ada dan sudah dianalisis

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Baik	PT SHPt sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian dan memanfaatkannya dalam penentuan JTT, dan sudah membuat laporan hasil pengukuran riap
<b>Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT SHP telah memiliki dan dapat menunjukkan ketersediaan SOP termasuk intruksi kerja untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT SHP telah mengimplementasikan sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur di lapangan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	PT SHP memiliki potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m <sup>3</sup> /Ha)
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT SHP tmemilikit potensi permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ( $\geq 90\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT SHP telah membuat dan memiliki SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT SHP telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Faktor Eksploitasi pemanenan di areal PT SHP sebesar.0,99
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Baik	PT SHP telah memiliki Dokumen RKT tahun 2015 dan 2016 (selama periode penilaian) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI dan disahkan secara <i>self approval</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT. SHP memiliki peta kerja sesuai RKT yang disahkan self approval yang menggambarkan areal yang boleh (rencana) ditebang/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun blok areal penanaman tidak persis sesuai dengan rencana dalam RKU yang syah karena ada keterlambatan jangka benah
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT. SHP telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan (rencana tebangan)/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT SHP telah merealisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis kurang dari 70% dan realisasi luas mencapai 99,08% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
<b>Indikator 2.6.</b> <b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Na	Pada kasus Norma/Nilai Kematangan Verifier 2.6.1 yang terkatagori Baik sebagaimana terjadi pada kasus laporan keuangan PTSHP tanggal 31 Desember 2014 nilai parameter Likuiditas (Buruk), Solvabilitas (Baik) dan Rentabilitas (Buruk) dan Catatan kantor akuntan publik (Baik). Dengan demikian tidak ada Norma/Nilai Kematangan Verifier 2.6.1 yang dapat menampung nilai parameter keuangan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan catatan kantor akuntan publik
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT SHP telah merealisasi alokasi dana sebesar 83,61% (> 80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Baik	PT SHP telah mengalokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan perbedaan sebesar 8,49%

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(perbedaan <20%). Atau dinyatakan proporsional
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak seluruhnya sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, kehidupan dan tanaman unggulan terealisasi lebih dari 80% tapi belum seluruhnya
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK- HTI > 70% dari yang seharusnya
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT. Sumber Hijau Permai telah memiliki kawasan lindung seluas 6.473 Ha yang ditetapkan melalui Keputusan Manajemen yang ditandatangani oleh Effendi selaku Direktur Utama PT Sumber Hijau Permai dan diketahui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Ir Sigit Wibowo. Penetapan Surat Keputusan No. 001/SHP/KL/2013 untuk Sempadan Sungai seluas 366 Ha; Surat Keputusan No. 02/ SHP/KL/2013 untuk KPPN seluas 3.402 Ha. Surat Keputusan No. 03/ SHP/KL/2013 untuk KPSL seluas 1.948 Ha. Surat Keputusan No.04/ SHP/KL/2013 untuk Bufferzone TN Sembilang 205 Ha dan Surat Keputusan No. 05/ SHP/KL/2013 untuk Koridor Satwa. Kondisi faktual kawasan lindung sebagian besar sesuai dengan kondisi biofisik pada awal perusahaan hutan (Surat Kepala Dinas Musi Banyuasin No.522/631/Kehut/2003 5 September 2003 tentang Hasil Penilaian Buku UBKU pada point.2. menerangkan bahwa Kondisi Vegetasi areal rencana kerja UBKUPHHKHT/RKT Hutan Tanaman tahun 2003 berupa alang-alang/semak belukar (bekas areal kebakaran hutan)). Kondisi biofisik kawasan lindung pada penilaian penilikan kedua tahun 2016, meliputi; vegetasi semak belukar dan hutan sekunder muda.
Verifier 3.1.2.	Baik	Kawasan lindung telah ditata di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).		telah diverifikasi pada penilaian 2015 yaitu sekitar 97,54 % ( $\geq 90\%$ dari yang seharusnya)
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kegiatan menghutankan kembali kawasan lindung belum dilaksanakan selama periode satu tahun terakhir sejak penilaian 2015. Kondisi kawasan lindung relatif masih cukup dengan kawasan yang berhutan sekitar 51% (51–79 %)
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Keberadaan kawasan lindung di PT. SHP telah diakui oleh masyarakat Karya Mukti dan Ringin Agung serta Padiatapa (Kawasan Lindung, Perlindungan Hutan dan HHBK) tanggal 5-7 Januari 2016 di Desa: Madya Mulya, Mulya Agung, Karya Mukti, Ringin Agung, Mandala Sari, Suka Makmur, dan Bumi Agung
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	PT SHP telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta telah membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Semester I-II Tahun 2015
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT SHP telah memiliki prosedur perlindungan hutan namun belum mencakup penanganan perlindungan untuk seluruh jenis gangguan yang ada sesuai kondisi faktual terkini yang terjadi, seperti penanganan terhadap; gangguan banjir, gangguan pengambilan HHBK, gangguan perburuan liar serta pengaturan pengaman karena terbukanya aksesibilitas jalan pada areal kerja
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT SHP telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan dengan jenis, jumlah dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT SHP telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang cukup baik
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT SHP telah melakukan implementasi upaya perlindungan hutan dengan mempertimbangkan jenis gangguan yang ada
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT SHP telah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Prosedur dan instruksi kerja yang ada masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		relevan diterapkan untuk kondisi faktual terkini
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT SHP telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Kondisi dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan untuk pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Sarana prasarana yang ada tersebut selama periode satu tahun terakhir 2015-2016 masih berfungsi baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT SHP memiliki jumlah SDM yang cukup dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air melalui koordinasi dengan unit kerja infrastruktur dan humas namun kualifikasi personil yang tersedia masih belum cukup mendapat pelatihan peningkatan kapasitas agar mampu menangani semua kegiatan terkait pengelolaan dan pemantauan dampak dengan baik
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT SHP telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT SHP memiliki dokumen perencanaan dan telah melakukan implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai ketentuan yang telah direncanakan dalam pengelolaan hutan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Selama periode satu tahun terakhir 2015-2016 tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT SHP memiliki Instruksi Kerja identifikasi flora dan fauna yang dilindungi. Selama periode satu tahun terakhir 2015-2016 tidak terdapat penambahan dan atau perbaikan instruksi kerja identifikasi flora fauna. Instruksi kerja yang tersedia belum mencakup kegiatan identifikasi untuk seluruh jenis yang seharusnya dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT SHP
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT SHP telah melakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Identifikasi flora fauna pada areal kerja PT SHP secara

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kesinambungan sesuai dengan kondisi faktual yang ada di lapangan masih dalam tahap kegiatan awal proses identifikasi. Kondisi spesies flora-fauna yang ada di PT SHP dan ketersediaan daya dukung habitat yang ada masih mampu mempertahankan keanekaragaman genetik dan menjaga stabilitas ekosistem terutama untuk kawasan lindung bufferzone yang aksesnya berbatasan secara langsung dengan Taman Nasional Sembilang
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT SHP telah memiliki beberapa prosedur kerja dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan flora secara umum dan Pengelolaan Jelutung secara khusus, namun prosedur tersebut belum mempertimbangkan pengelolaan bagi jenis-jenis flora dilindungi lainnya yang ada pada areal kerja PT SHP
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora telah dilakukan oleh PT SHP namun belum mencakup keseluruhan jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemik. Pengelolaan flora dilindungi yang ada pada areal kerja PT SHP masih dalam tahapan identifikasi, pengumpulan data dan pemantauan secara umum. Pengelolaan dan pemantauan terkait flora dilindungi belum dapat menentukan jenis dan distribusi keseluruhan jenis yang seharusnya dilindungi melalui penanganan yang tepat dan efektif sesuai kondisi flora yang ada di lapangan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi spesies flora dilindungi tidak mengalami gangguan selama periode satu tahun terakhir
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	Tersedia prosedur kerja dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan fauna (khususnya Panthera tigris sumaterae dan Elephas maximus), namun prosedur tersebut belum mempertimbangkan pengelolaan bagi jenis-jenis fauna dilindungi lainnya yang ada pada areal kerja PT SHP dan belum mempertimbangkan pentingnya upaya keberadaan fauna dilindungi tersebut sebagai pengambilan keputusan penting pengelolaan hutan tanaman
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Implementasi pengelolaan dan pemantauan terkait fauna dilindungi belum mencakup keseluruhan jenis yang seharusnya dilindungi melalui penanganan yang tepat dan efektif sesuai kondisi yang ada di lapangan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik selama periode 2015-2016 tidak mengalami gangguan
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT SHP memiliki dokumen yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT SHP seperti <b>Studi diagnostik sosial, laporan NKT RKT, RKU, CSR Plan</b> tahun 2015 dan 2016
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT SHP memiliki mekanisme penataan batas areal secara partisipatif dan penyelesaian konflik lahan yang diketahui para pihak diantaranya Instruksi Kerja Penandaan Batas Areal Secara Partisipatif dan Instruksi Kerja Survey Tata Batas.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT SHP memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas seperti Instruksi Kerja Studi Diagnostik Desa Sekitar Hutan Tanaman dan Prosedur Kerja Pengelolaan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang teridentifikasi.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Tersedia bukti-bukti tentang luas dan batas areal PT SHP dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat setempat dikarenakan belum dilakukan tata batas seluruhnya (temu gelang)
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Penataan batas secara definitif sedang dalam proses pelaksanaan, PT SHP baru melaksanakan penandaan batas secara internal dan ada bukti pengakuan dari sebagian
<b>Indikator 4.2.            Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti RKU (2008), RKT 2015 dan 2016, Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Periode I tahun 2015), dan RKp 2015
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT SHP memiliki Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat diantaranya Prosedur Kerja Pelaksanaan Program Corporate Sosial Responsibility, Instruksi Kerja Pelaksanaan Bantuan Program Pembinaan Masyarakat,
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Tersedia bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan berupa berita acara dan dokumentasi.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat seperti alokasi tanaman kehidupan, pemanfaatan HHNK, bantuan CSR dalam laporan masing-masing kegiatan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	pelaksanaan tanggung jawab sosial sudah di dokumentasikan dengan lengkap yang meliputi dokumen BAP 2015 yang didalamnya berisi berita acara serah terima bantuan serta rincian biaya,
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT SHP memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan berupa data tenaga kerja lokal, laporan inventarisasi HHBK, dan data sebaran desa
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme yang lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti IK CSR program Produksi, Instruksi Kerja CSR Pelaksanaan bantuan Program Pembinaan Masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	Dokumen rencana tahun 2015 dan 2016 PT SHP mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas seperti RKU, RKT, RKAP tahun 2015 dan CSR Plan 2015 dan 2016,
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT SHP telah merealisasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang mencakup pencapaian realisasi tanaman kehidupan, realisasi kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja lokal perusahaan dan penyerapan kontraktor lokal
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT SHP memiliki laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik diantaranya BAP CSR PT SHP 2015, Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2015
<b>Indikator 4.4.</b> <b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik</b>		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa prosedur dan instruksi kerja mengenai penyelesaian areal konflik.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Prosedur dan instruksi kerja tersebut belum lengkap mencakup resolusi seluruh potensi konflik yang ada, tidak hanya konflik lahan.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT SHP memiliki potensi konflik dan tersedia <b>peta konflik namun belum</b> memuat data pencegahan terhadap konflik yang terjadi
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Dalam penanganan areal konflik adalah Kepala Unit HTI dan Seksi Perlindungan Hutan. Analisa terhadap proses penyelesaian konflik yang sudah dilakukan melibatkan pihak-pihak dalam proses penyelesaian konflik antara lain LSM, pemerintah desa dan kecamatan serta Pemda Kab. Banyuasin.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas diantaranya Baerita acara penyelesaian klaim tanah, laporan penyelesaian konflik, laporan tahunan data permasalahan tahun 2015
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Tersedia sarana hubungan industrial antara tenaga kerja dan manajemen perusahaan, namun belum seluruhnya terealisasi
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Seluruh kegiatan training terdokumentasi dalam laporan training PT SHP 2015. PT SHP telah merealisasikan sebagian besar <b>(76,92%)</b> rencana pengembangan kompetensi bagi tenaga kerjanya
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT SHP memiliki dokumen kebijakan mengenai jenjang karir dan sudah di implementasikan dengan baik salah satunya SK pengangkatan salah satu pekerja dan terdokumentasi dengan baik
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT SHP telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu berupa dokumen PKB diantaranya tertuang dalam pasal 24 dan bab X pasal 49-60. Seluruh butir-butir yang tertera

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada dokumen tersebut telah diimplementasikan sesuai ketentuan

**(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1.</b> Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	<p>IUPHHK-HTI PT SHP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 29/Menhut-II/2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT Sumber Hijau Permai Atas Areal Produksi Seluas ± 30.040 Ha di Provinsi Sumatera Selatan. Keputusan tersebut berlaku untuk jangka waktu 43 tahun sejak tanggal 27 Desember 2002.</p> <p>Terdapat Lampiran SK berupa Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT SHP dengan skala 1:100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban, SE, M.Si.</p> <p>Sesuai dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2011 Periode Tahun 2008-2017, areal kerja PT SHP secara keseluruhan termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas + 30.040 Ha (100%).</p> <p>Pada tahun 2014, Menteri Kehutanan melalui SK No. SK.866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengeluarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan terbaru, dan setelah dilakukan overlay dengan areal kerja PT SHP diketahui terdapat areal kerja seluas + 699 Ha (2,3%) yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL).</p>
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT SHP telah membayarkan luran IUPHHK sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Berikut adalah rinciannya;

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>a. <u>Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPP IIUPHHK-HT No. 503/003/Hutbun/2002 tanggal 04 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Bupati Musi Banyuasin. Besaran iuran yang harus dibayar sejumlah Rp. 78.000.000 dengan batas waktu pembayaran paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal penerbitan SPP.</li> <li>- SPP IIUPHHK-HT No. S.243/VI-BIKPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Besaran iuran yang harus dibayar sejumlah Rp. 104.000 dengan batas waktu pembayaran paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal penerbitan SPP.</li> </ul> <p>b. <u>Bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti Pembayaran untuk SPP No. 503/003/Hutbun/2002 yang dibayar pada tanggal 19 Desember 2002. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan SPP yang diterbitkan dengan tujuan pengiriman Bendahara Penerima setoran Sub. Rekening IHPH &amp; IHH melalui Bank Internasional Indonesia.</li> <li>- Bukti Pembayaran untuk SPP No. S.243/VI-BIKPHH/2006 yang dibayar pada tanggal 19 April 2006. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan SPP yang diterbitkan dengan tujuan pengiriman Bendahara Penerima setoran Sub. Rekening IHPH &amp; IHH melalui Bank Internasional Indonesia.</li> </ul>
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi Laporan Bulanan Pengamanan dan Perlindungan Hutan periode Februari 2015 – Januari 2016 dan wawancara dengan Kepala Unit, diketahui tidak ada penggunaan kawasan yang sah di

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		luar kegiatan IUPHHK di areal konsesi PT SHP.
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		PT SHP telah mempunyai dokumen RKU Periode 2008-2017, RKT 2015 dan RKT 2016, beserta kelengkapannya
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan		PT SHP telah membuat peta deliniasi areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan		PT SHP mempunyai peta lampiran RKT Tahun 2015 dan 2016 yang menggambarkan petak dan kompartemen di blok kerja. Hasil observasi diketahui terdapat penandaan batas di lapang dan posisi blok tebangan telah sesuai dengan yang direncanakan
<b>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.		PT SHP telah membuat dokumen RKUPHHK Revisi Periode 2008 s/d 2017 beserta lampiran petanya yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri		PT SHP tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri
<b>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.		Hasil kegiatan penebangan kayu PT SHP tercatat pada dokumen LP-KHP. Dokumen tersebut telah di buat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Terdapat kesesuaian data LHP dengan fisik kayu dilapangan
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>		Pengangkutan kayu dari TPn langsung menuju Logpond. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu periode Februari 2015 – Januari 2016 telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu FAKB dilampiri DKBK/ DKHP. PT SHP telah menerbitkan dokumen angkutan kayu FAKB Tujuan TPK Antara sebanyak 2.070 lembar untuk mengangkut kayu 108.290,72 SM atau 63.891,86 m3. Rincian jumlah tersebut adalah pengangkutan kayu dari Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 435 lembar FAKB, 22.382,15 SM atau 13.205,43 m3 dan Kabupaten Banyuasin sebanyak 1.635 lembar FAKB, 85.908,57 SM atau 50.686,43 m3. Sedangkan untuk FAKB Tujuan Industri, PT SHP telah menerbitkan 70 lembar FAKB untuk mengangkut kayu 135.115,75 SM atau 79.718,27 m3 dengan tujuan Industri PT IKPP. Semua dokumen FAKB tersebut telah diterbitkan oleh petugas yang berwenang.
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak		Pemberian identitas pada stacking kayu di lapang dilakukan secara konsisten dengan menggunakan label warna putih dengan informasi nama perusahaan, nomor petak, nomor TPK, tanggal ukur, jenis, panjang, lebar, tinggi tumpukan, dan volume. Hasil uji petik terhadap 5 tumpukan kayu diketahui bahwa informasi yang terdapat di label sesuai dengan data di dokumen LP-KHP.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh		Pemberian identitas pada stacking kayu di lapang dilakukan secara konsisten dengan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
pemegang izin		menggunakan label warna putih dengan informasi nama perusahaan, nomor petak, nomor TPK, tanggal ukur, jenis, panjang, lebar, tinggi tumpukan, dan volume. Pelabelan tersebut dapat memastikan tumpukan tersebut dapat dilacak balak sampai ke petak terbang.
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.		PT SHP telah menerbitkan dokumen angkutan kayu FAKB Tujuan TPK Antara sebanyak 2.070 lembar untuk mengangkut kayu 108.290,72 SM atau 63.891,86 m <sup>3</sup> . Rincian jumlah tersebut adalah pengangkutan kayu dari Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 435 lembar FAKB, 22.382,15 SM atau 13.205,43 m <sup>3</sup> dan Kabupaten Banyuasin sebanyak 1.635 lembar FAKB, 85.908,57 SM atau 50.686,43 m <sup>3</sup> . Sedangkan untuk FAKB Tujuan Industri, PT SHP telah menerbitkan 70 lembar FAKB untuk mengangkut kayu 135.115,75 SM atau 79.718,27 m <sup>3</sup> dengan tujuan Industri PT IKPP. Semua FAKB tersebut telah diterbitkan oleh petugas yang berwenang. PT SHP dapat menunjukkan arsip terhadap semua dokumen FAKB tersebut.
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan		Total surat Perintah Pembayaran (SPP) dan bukti setor PSDH dalam periode 12 bulan (Februari 2015 – Januari 2016) adalah sebagai berikut: -Jumlah SPP PSDH = 44 dokumen (10 dokumen dari Kab. Musi Banyuasin dan 34 dokumen dari Kab. Banyuasin). -Penerima setoran PSDH: Bendahara penerima setoran PSDH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. Rekening 1020004204001 (Rp). -Total pembayaran untuk PSDH sebesar Rp. 394.826.400, dengan rincian Rp. 55.004.832 dari Kab. Musi Banyuasin dan Rp. 339.821.568 dari Kab. Banyuasin.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH		Perusahaan telah membayar kewajiban PSDH sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SPP baik menurut kelompok jenis, volume, dan tarif. Total pembayaran PSDH sebesar Rp. 394.826.400, dengan rincian Rp. 55.004.832 dari Kab. Musi Banyuasin dan Rp. 339.821.568 dari Kab. Banyuasin.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		Dalam rentang waktu Februari 2015 – Januari 2016, tarif PSDH yang dikenakan adalah sebesar Rp. 5.400. Harga patokan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada.
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.		PT SHP tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal		Dalam rentang waktu Februari 2015 – Januari 2016, diketahui terdapat 68 kali pengangkutan kayu menuju industry PT IKPP di Riau. Dalam pengiriman kayu tersebut, PT SHP menggunakan Kapal/Tugboat yang telah memperoleh ijin berlayar dari instansi yang berwenang yaitu dari syahbandar propinsi Sumatera selatan.
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan		PT SHP dapat menunjukan perjanjian sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal. Penerapan tanda V-Legal dilakukan pada dokumen FAKB/ SKSHHK (secara otomatis melalui aplikasi SIPUHH). Penggunaan tanda telah sesuai dengan yang dipersyaratkan pada peraturan.
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL		PT SHP telah mempunyai dokumen lingkungan berupa Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor .769/SK/DLHKP/2002 tanggal 23 September 2002 beserta lampirannya.
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL		Terdapat dokumen RKL dan RPL PT SHP yang telah disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor .769/SK/DLHKP/2002 tanggal 23 September 2002. Hasil verifikasi diketahui bahwa isi dokumen RKL dan RPL PT SHP mengacu pada dokumen ANDAL. Secara umum terdapat kesesuaian pada aspek; a. Sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan lingkungan b. Jenis dampak penting dan sumber penyebab dampak penting. c. Rencana pengelolaan lingkungan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial		Secara umum, PT SHP telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam Laporan Semester Pelaksanaan Pengelolaan (RKL) dan Pemantauan (RPL) Lingkungan UPHHK Hutan Tanaman PT SHP. Beberapa kegiatan manajemen lingkungan yang dilakukan diantaranya ; pengadaan peralatan damkar, pemasangan papan peringatan, pemantauan flora dan fauna, dan menjalankan CSR.
<b>Indikator 5.1.1.</b> <b>Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.		PT SHP telah mempunyai dokumen Prosedur yang terkait dengan K3 diantaranya Prosedur Kerja Identifikasi Sumber Bahaya dan Pengendalian Resiko, Prosedur Kerja Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya, Prosedur Kerja Program Manajemen K3 dan lainnya
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.		Terdapat data peralatan K3 beserta hasil monitoringnya

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Daftar Stok peralatan APD PT SHP 2015 per tanggal 20 Desember 2015. Terdapat 14 jenis peralatan. Monitoring peralatan K3 Bulan Januari 2016. Semua peralatan dalam kondisi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.		Tidak ada kecelakaan yang terjadi dalam periode Februari 2015 – Januari 2016, lebih luasnya lagi sejak 5 tahun lalu. Terdapat penghargaan ke pada perusahaan terkait hal tersebut.
<b>Indikator 5.2.1.</b>		
<b>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		PT SHP telah membentuk organisasi serikat pekerja sejak tahun 2012. Terdapat Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 23 Oktober 2012, dengan nama PUK Serikat Pekerja Manggala Sylva PT Sumber Hijau Permai.  Terdapat SK Direksi No. 001/SHP/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi PUK Serikat Pekerja Manggala Sylva PT Sumber Hijau Permai untuk periode 2015-2017
<b>Indikator 5.2.2.</b>		
<b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP		PT SHP telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan No. 568.3/689/NAKERTRANS/ 2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Sumber Hijau Permai dengan Serikat Pekerja Manggala Sylva PT Sumber Hijau Permai. Masa berlaku PKB adalah sampai dengan tanggal 02 Maret 2015.
<b>Indikator 5.2.3.</b>		
<b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		

<b>Indikator/ Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur		Berdasarkan data karyawan PT SHP per Januari 2015 diketahui terdapat total 84 tenaga kerja dan tidak ada yang masih dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Ega Priwardhana kelahiran 27 Agustus 1994 (21 tahun)